



BUPATI BANGKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 6 bulan September tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

Dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.281.103.116.875,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp. (19.080.486.741,39) sehingga menjadi Rp.1.262.022.630.133,61 dengan rincian sebagai berikut:

##### 1. Pendapatan Daerah

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| a. Semula                | Rp. 1.097.375.758.550,00     |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp. <u>52.963.669.525,00</u> |

Jumlah pendapatan daerah

setelah Perubahan

Rp. 1.150.339.428.075,00

2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 1.281.103.116.875,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (19.080.486.741,39)</u>
Jumlah belanja daerah setelah Perubahan	Rp. 1.262.022.630.133,61
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 183.727.358.325,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. (69.084.809.866,39)</u>
Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 114.642.548.458,61
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 2.959.346.400,00</u>
Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 2.959.346.400,00
Jumlah pembiayaan netto Setelah perubahan	Rp. 111.683.202.058,61
Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp. 134.818.706.750,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 932.085.700,00</u>
Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp. 135.750.792.450,00
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp. 962.557.051.800,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.616.394.825,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp. 973.173.446.625,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 41.415.189.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan Daerah uang sah setelah perubahan	Rp. 41.415.189.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula Rp. 55.974.310.750,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.175.000.000,00

Jumlah pajak daerah

setelah perubahan Rp. 59.149.310.750,00

b. Retribusi daerah;

1) Semula Rp. 6.827.076.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 921.605.700,00

Jumlah retribusi daerah

setelah perubahan Rp. 7.748.681.700,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula Rp. 4.427.500.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan

daerah setelah perubahan Rp. 4.427.500.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula Rp. 67.589.820.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.164.520.000,00)

Jumlah lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah setelah perubahan Rp. 64.425.300.000,00

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp. 889.702.802.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.869.994.825,00

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah perubahan Rp. 895.572.796.825,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula Rp. 72.854.249.800,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.746.400.000,00

Jumlah transfer antar daerah

setelah perubahan Rp. 77.600.649.800,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>41.273.200.000,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp.	41.273.200.000,00

b. Dana darurat

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>141.989.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	141.989.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1) Semula	Rp.	958.871.766.848,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(40.165.547.443,19)</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.	918.706.219.404,81

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp.	187.480.336.027,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>16.595.363.131,80</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	204.075.699.158,80

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>5.702.713.400,00</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	10.702.713.400,00

d. Belanja transfer;

1) Semula	Rp.	129.751.014.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.213.015.830,00)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	128.537.998.170,00

## Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 503.062.230.504,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (12.657.244.821,83)</u>

Jumlah belanja transfer

setelah perubahan Rp. 490.404.985.682,17

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 415.296.468.711,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (19.893.755.157,36)</u>

Jumlah belanja barang dan jasa

setelah perubahan Rp. 395.402.713.553,64

c. Belanja bunga

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah belanja bunga

setelah perubahan Rp. 0,00

d. Belanja subsidi

1) Semula	Rp. 700.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (500.000.000,00)</u>

Jumlah belanja subsidi

setelah perubahan Rp. 200.000.000,00

e. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 36.599.368.633,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (5.060.848.464,00)</u>

Jumlah belanja hibah

setelah perubahan Rp. 31.538.520.169,00

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 3.213.699.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.053.699.000,00)</u>

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan Rp. 1.160.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah belanja modal tanah

setelah perubahan Rp. 0,00



b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp.	51.018.713.628,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>21.242.130.571,80</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp.	72.260.844.199,80
c. Belanja modal bangunan dan gedung		
1) Semula	Rp.	44.666.692.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.675.687.610,00</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	47.342.379.610,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp.	91.546.135.399,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(10.172.455.050,00)</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp.	81.373.680.349,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp.	248.795.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.850.000.000,00</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	3.098.795.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp.	5.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>5.702.713.400,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	10.702.713.400,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp.	6.280.138.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>409.660.570,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	6.689.799.170,00
b. Belanja bantuan keuangan.		
1) Semula	Rp.	123.470.875.400,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.622.676.400,00)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	121.848.199.000,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp.	183.727.358.325,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(69.084.809.866,39)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	114.642.548.458,61

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.959.346.400,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	2.959.346.400,00

#### Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp.	183.727.358.325,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(69.084.809.866,39)</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	114.642.548.458,61

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	0,00.

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- |                          |            |             |
|--------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula                | Rp.        | 0,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 0,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
- |                          |            |             |
|--------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula                | Rp.        | 0,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
- b. Penyertaan modal daerah
- |                          |            |             |
|--------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula                | Rp.        | 0,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah penyertaan modal daerah Setelah perubahan Rp. 0,00
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- |                          |            |                         |
|--------------------------|------------|-------------------------|
| 1) Semula                | Rp.        | 0,00                    |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>2.959.346.400,00</u> |
- Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 2.959.346.400,00
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- |                          |            |             |
|--------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula                | Rp.        | 0,00        |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah pemberian pinjaman daerah Setelah perubahan Rp. 0,00
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- |                          |            |             |
|--------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula                | Rp.        | 0,00        |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 0,00

## Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

## Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bangka ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Pinjaman Daerah; dan
8. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali

## Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 14 Oktober 2021  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 14 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 6 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELY SAFITRI, SH  
PEMBINA  
NIP. 19741008 200501 2 007

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.  
(NOMOR URUT 7.56/2021)